



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 30/G/2021/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara Elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : **DASINO PUJO PANGRIPTO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jipangan RT. 012 RW. 005 Desa Jambanan,
Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi
Jawa Tengah;
Pekerjaan : Perangkat Desa Jambanan dan dengan domisili
elektronik (*email*): *dasinopujopangripto1@gmail.com*;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n:

Nama Jabatan : **KEPALA DESA JAMBANAN**;
Tempat Kedudukan : Kantor Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo,
Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 142.41/1/IV/2021 tertanggal 9 April 2021, memberi kuasa kepada:

1. Nama : Muh Yulianto, S.H., M.Si.;
NIP : 19670725 199503 1 002;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen;
2. Nama : Prijo Dwi Atmanto, S.Pd., SH., M.Si.;
NIP : 19700822 199803 1 007;
Jabatan : Kasubag. Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda
Kabupaten Sragen;
3. Nama : Ahmad Masduki, S.H.;
NIP : 19780608 201101 1 003;
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen;
4. Nama : Sunarwan, S.H.;
NIP : 119830307 201001 1 021;
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen;
5. Nama : Paramita Rahmadani, S.H.;
NIP : 19840624 201001 2 016;
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen;

Halaman 1 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Jalan Raya Sukowati No. 255 Sragen dengan domisili elektronik (*email*): *bagpem.sragen@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 30/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG, tanggal 29 Maret 2021 tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 30/PEN-MH/2021/PTUN.SMG, tanggal 29 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara;
- Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 29 Maret 2021, tentang Penunjukan Penitera Pengganti dan Juru Sita Penggati;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 30/PEN.PP/2021/PTUN.SMG, tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 30/PEN.HS/2021/PTUN.SMG, tanggal 20 April 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- - - - Berkas perkara dan keterangan Para Pihak dalam persidangan;
- Surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat gugatan tanggal 29 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 29 Maret 2021 di bawah register Nomor: 30/G/2021/PTUN.SMG. secara elektronik (*e-court*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 20 April 2021 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

I. Obyek Gugatan :

Halaman 2 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



Bahwa adapun yang menjadi Obyek Gugatan dalam Perkara ini adalah:

Keputusan Kepala Desa Jambanan, Nomor : 141/04/III/2021, Tanggal 1 Maret 2021, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 08 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Sdr Dasino sebagai Sekretaris Desa, Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

(1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Tentang : Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang : Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah ***“Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, Individual, dan Final yang membawa akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;***

(2) Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan Yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Keputusan Tergugat a-quo dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “Sengketa Tata Usaha Negara”;

(3) Bahwa berdasar ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “Bertugas dan

Halaman 3 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

(4) Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 3 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang Yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus Gugatan ini, sebagaimana tertuang dalam surat Gugatan;

III. Upaya Administratif :

Saya selaku Penggugat sudah berupaya melakukan upaya administratif/ Melakukan Keberatan atas terbitnya Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor : 141/04/III/2021, Tanggal 1 Maret 2021, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr Dasino sebagai Sekretaris Desa sebagai berikut :

- (1) Pada tanggal 16 maret 2021, upaya administratif berupa surat keberatan saya kirim Kepada Kepala Desa Jambanan, yang menerbitkan Keputusan tersebut diatas;
- (2) Pada tanggal 22 Maret 2021, Kepala Desa Jambanan menerbitkan Jawaban atas keberatan, Nomor surat :165/001/III/2021;
- (3) Pada tanggal 23 Maret 2021, Nomor surat 01/III/2021, saya Selaku Penggugat melakukan upaya Banding dari Jawaban atas Keberatan yang diterbitkan Kepala Desa Jambanan tersebut Kepada Bupati Kabupaten Sragen;
- (4) Sampai dengan tanggal 29 Maret 2021, Jawaban Banding Penggugat dari Bupati Sragen, belum diterima Penggugat, selanjutnya apabila dikemudian hari terbit jawaban Banding dari Bupati Sragen, akan di sampaikan Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menangani Perkara ini;

IV. Tenggang Waktu Gugatan :

- (1) Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 1 Maret 2021;

Halaman 4 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



- (2) Bahwa Obyek Sengketa tersebut diterima/Diketahui Penggugat pada tanggal 2 Maret 2021;
- (3) Bahwa Upaya Administratif diajukan Penggugat Kepada Tergugat (Kepada Kepala Desa Jambanan) pada tanggal 16 Maret 2021;
- (4) Bahwa Tergugat (Kepala Desa Jambanan) memberikan Jawaban atas Keberatan kepada Penggugat pada tanggal 22 Maret 2021;
- (5) Bahwa Jawaban atas Keberatan dari Tergugat (Kepala Desa Jambanan) Penggugat tidak bisa terima karena Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Penggugat mengajukan Banding Jawaban atas Keberatan tersebut Kepada Bupati Sragen, pada tanggal 23 maret 2021;
- (6) Bahwa Sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 Jawaban Banding dari Bupati Sragen, Penggugat belum menerima;
- (7) Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. Kepentingan dan Kerugian Penggugat akibat terbitnya Keputusan Kepala Desa Jambanan tersebut adalah :

Kepentingan Penggugat :

- Nama dalam Obyek Gugatan adalah Dasino, Berdasarkan Data Ijazah dan Surat Nikah yang di miliki Penggugat;
- Nama Penggugat adalah Dasino Pujo Pangripto, tambahan Pujo Pangripto diperoleh dari Orang Tua Penggugat, dulu setelah Menikah dan diikuti dengan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Kartu Keluarga (KK), dan surat-surat berharga lainnya di miliki Penggugat;
- **Nama dalam Obyek Gugatan dan Nama Penggugat adalah orangnya satu;**

Kerugian Penggugat :

Halaman 5 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terbitnya Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor: 141 / 04 / III / 2021, Tanggal 1 Maret 2021, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 08 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Sdr Dasino sebagai Sekretaris Desa, Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;

Kerugian yang timbul secara Materiil oleh Pnggugat adalah sebagai berikut :

- (1) Penggugat Kehilangan Penghasilan Tetap (SILTAB) yang bersumber dari APBD Kabupaten Sragen dari Pos Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 2.750.000,00/Bulan x 12 Bulan x 5 Tahun = Rp 165.000.000,00 (Seratus enam puluh lima juta rupiah);
- (2) Penggugat Kehilangan Honor Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Jabatan Sekretaris Desa Jambanan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sragen dari Pos Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 200.000,00/bulan x 12 bulan x 5 tahun = Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- (3) Penggugat Kehilangan Penghasilan Tambahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp 30.000.000,00/Tahun x 5 tahun = Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

VI. Alasan dan Dasar Gugatan:

Bahwa alasan dan Dasar Gugatan Dengan terbitnya Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor : 141 / 04 / III / 2021, tanggal 1 maret 2021, Tentang : Perubahan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 08 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Sdr Dasino sebagai Sekretaris Desa, Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen adalah Tidak sesuai dan/atau tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Bertentangan Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tanggal 6 september 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Halaman 6 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



2. Bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2000, Tanggal 5 Mei 2000, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, sebagai tindak lanjut terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 64 Tahun 1999;

3. Bertentangan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, Tentang : Desa, Terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2014, Tentang : Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;

4. Bertentangan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Tentang : Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

5. Bertentangan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

6. Bertentangan dengan surat dari Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa, Nomor : 140/0438/BPD, Tanggal 28 Januari 2021, Hal : Tanggapan atas Penjelasan Masa Kerja Perangkat Desa;

Angka (2)

Pasal 12 ayat (1) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, berbunyi ***“Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat Keputusan Pengangkatannya”***

Angka (3)

Makna Pasal 12 ayat (1) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 sebagaimana tersebut pada angka 2 adalah sebagai berikut:

a. Norma Pasal 12 ayat (1) ini berlaku sejak diundangkannya Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yaitu tanggal 5 Januari 2016.

b. Dalam hal Perangkat Desa diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dimana surat keputusan pengangkatannya terakhir kali menyebutkan secara eksplisit masa kerja perangkat

Halaman 7 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



Desa lebih dari 60 (enam puluh) tahun, maka masa kerja dimaksud tetap berlaku dan dihormati;

(huruf (b) ini adalah ruang dan/atau tempatnya Perangkat Desa yang tidak mengikuti Mutasi);

c. Dalam hal surat keputusan pengangkatan terakhir kali tidak menyebutkan masa jabatan, maka masa jabatan perangkat Desa sampai dengan usia genap 60 (enam puluh) tahun;

(huruf (c) ini adalah ruang dan/atau tempatnya Perangkat Desa yang mengikuti Jalur Mutasi dan Perangkat Desa yang diangkat melalui jalur Penjaringan), berlakunya Permendagri Nomor 67 Tahun 2017;

7. Bertentangan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/1682/SJ, Tanggal, 2 Maret 2021, Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Huruf (c) Menegaskan kepada Kepala Desa untuk mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi **“Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat Keputusan Pengangkatannya” dan Pasal 12 ayat (2) berbunyi “ Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara Periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun”;**

Makna Perangkat Desa yang diangkat secara periodisasi adalah Perangkat Desa yang diangkat sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan masa Jabatannya tertulis secara eksplisit di surat keputusan pengangkatan terakhir kali;

Dasar Hukum Alasan Gugatan Penggugat tersebut diatas kami uraikan dalil-dalil dan/atau Kronologis/Tahapan Penggugat sebagai perangkat Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen sebagai berikut :

Halaman 8 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Jambanan, berdasarkan surat keputusan camat sidoharjo Nomor : 141/5/II/1988, tanggal 17 Februari 1988, Tentang Pengangkatan Sdr Dasino sebagai Kepala Urusan Umum Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;

(2) Bahwa di tahun 2002, dilakukan Penataan Pamong Desa, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang: Pemerintahan Daerah, selanjutnya terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, Tentang: Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, selanjutnya terbit Peraturan Daerah Kabupaten Sragen, Nomor 5 Tahun 2000, tentang: Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa;

Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000, tersebut mengatur antara lain :

BAB VI

MASA JABATAN DAN ATAU BATAS USIA

Pasal 16 ayat (1) berbunyi :

Masa Jabatan Pamong Desa 20 (dua puluh) tahun untuk satu kali masa jabatan atau usia 60 (enam puluh) tahun;

BAB XII

Ketentuan Peralihan.

Pasal 24.

(1) Perangkat Desa saat berlakunya peraturan Daerah ini diberhentikan dengan hormat dan diangkat kembali sesuai dengan fungsi dan jabatan yang dipangku sebelumnya;

(2) Camat menerbitkan Surat Keputusan tentang penyesuaian jabatan Pamong Desa berdasarkan usulan Lurah Desa dengan pertimbangan BPD;

(3) Perangkat Desa saat berlakunya Peraturan Daerah ini usianya kurang dari 65 (enam puluh lima) tahun diberi kesempatan untuk melanjutkan tugasnya sampai umur 65 (enam puluh lima) tahun berdasarkan Peraturan Daerah

Halaman **9** dari **76** halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 15 Tahun 1981, tentang Persyaratan, Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan serta Kepala Dusun dalam wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Sragen.

BAB XIII.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26. Berbunyi :

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 15 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan serta Kepala Dusun dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 September 1982, Nomor 188,3/300 Tahun 1982 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, Nomor 13 Tahun 1982 Seri D Nomor 11 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, **kecuali sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah ini;**

Kesimpulan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, Nomor 5 Tahun 2000, ini memberikan makna tentang masa Jabatan Pamong Desa ada 3 (tiga) Opsi/Golongan :

- Masa Jabatan sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun, Pamong Desa yang diangkat sebelum terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Sragen Nomor 5 Tahun 2000, tertera di Bab XII, Pasal 24, Ayat (3);
- Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun untuk satu kali masa jabatan Pamong Desa;
- Atau mencapai usia 60 (enam puluh) Tahun;

Halaman **10** dari **76** halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



Nomor (2) dan Nomor (3) adalah Pamong Desa yang masa Jabatannya setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 5 Tahun 2000;

Terbit Surat Keputusan Camat Sidoharjo, Nomor : 141/14/44/2002, Tanggal : 28 Februari 2002, Pengangkatan Kembali Sdr Dasino sebagai Kepala Urusan Umum, masa Jabatan sampai 65 (enam puluh lima) tahun, berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000;

(3) Terbit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, Terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Tentang: Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;

(4) Terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor: 83 Tahun 2015, Tentang : Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12 berbunyi :

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;

Pasal 12 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, ini masih memberlakukan masa jabatan Perangkat Desa ada 3 (tiga) Opsi/Golongan :

- Masa Jabatan sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- Masa Jabatan 20 (dua puluh) tahun satu periode jabatan;
- Masa Jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun;

(5) Terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017, Tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 12 terdiri 2 (dua) ayat yang bunyinya:



(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara Periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ini berarti masa Jabatan Perangkat Desa hanya ada 2 (dua)

Opsi/golongan :

- Masa Jabatan sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- Dan Masa Jabatan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

(6) Terbit Peraturan Daerah Kabupaten Sragen, Nomor 8 Tahun 2017, Tentang : Perangkat Desa;

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37.

(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya;

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen, Nomor 8 Tahun 2017, ini sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, memberikan penjelasan tentang Masa Jabatan Perangkat Desa;



Pasal 38.

Perangkat Desa yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dilakukan penataan jabatan berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang baru sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;

Terbit Surat Keputusan Kepala Desa Jambanan, Nomor 04 Tahun 2018, tanggal : 08 Maret 2018, Hasil Penataan, Penggugat di tata dengan Jabatan Kepala Urusan Keuangan;

(7) Terbit Peraturan Bupati Sragen, Nomor 10 Tahun 2018, Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen, Nomor 8 Tahun 2017, Tentang : Perangkat Desa;

BAB II

Bagian Kedua

Mutasi Jabatan Antar Perangkat Desa.

Pasal 3

(1) Mutasi Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dilakukan dalam rangka untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang kosong;

(2) Mutasi jabatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat, dengan mempertimbangkan kompetensi Perangkat Desa bersangkutan.

(3) Mutasi ke Jabatan Sekretaris Desa diikuti oleh Kebayan, Kepala Seksi dan Kepala Urusan;

(4) Mutasi ke Jabatan Kebayan diikuti oleh Kepala Seksi dan Kepala Urusan;

(5) Mutasi ke Jabatan Kepala Seksi atau Kepala Urusan diikuti oleh Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Staf yang sebelum penataan jabatan tidak menduduki jabatan;

Pemahaman Penggugat Tentang Mutasi :

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Peserta Mutasi adalah Perangkat Desa yang telah selesai dilakukan Penataan oleh Kepala

Halaman 13 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



Desa dan masing-masing Perangkat Desa memiliki masa jabatan sendiri-sendiri, berdasarkan surat Keputusan Pengangkatannya:

- Mutasi Jabatan Perangkat Desa diikuti Perangkat Desa yang Usianya dibawah 65 (enam puluh lima) tahun, bagi perangkat Desa yang masa jabatannya sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- Dan/atau diikuti Perangkat Desa yang Usianya dibawah 60 (enam puluh) tahun, bagi perangkat Desa yang masa jabatannya sampai usia 60 (enam puluh) tahun;

Pelaksanaan Mutasi Jabatan :

- Pada Hari Selasa, Tanggal 10 April 2018, Pemerintah Desa Jambanan Melaksanakan Uji Kompetensi Mutasi Jabatan Perangkat Desa Jambanan, untuk Jabatan Sekretaris Desa Jambanan;
- Mutasi Jabatan Sekretaris Desa Jambanan diikuti 2 (dua) orang Perangkat Desa :
 1. Nama Dasino, Jabatan Kepala Urusan Keuangan memperoleh Nilai : 79,23;
 2. Nama Jumadi, Jabatan Kebayan II Desa Jambanan memperoleh Nilai : 58,15;

(Hasil Uji Kompetensi oleh Universitas Sebelas Maret Surakarta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 11 april 2018);

Penggugat Menduduki Jabatan Sekretaris Desa adalah lewat Jalur Mutasi;

Mutasi Jabatan Perangkat Desa, Bukan Penjaringan dan Penyaringan, bukan pula Kategori Periodisasi;

- Mutasi Perangkat Desa adalah Perpindahan Posisi Jabatan Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai upaya penyegaran dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di Desa, Mutasi Perangkat Desa juga dilaksanakan dalam rangka



penyesuaian struktur baru organisasi Pemerintahan Desa yang diatur oleh Pemerintah Desa, Pergantian jabatan/Mutasi Perangkat Desa merupakan dinamika dalam sebuah organisasi sebagai bagian dari wujud Pengembangan organisasi dan Peningkatan kinerja dan penyegaran jabatan, Begitu juga dalam organisasi Pemerintahan Desa, Mutasi Perangkat Desa/ Pergantian Jabatan adalah hal yang wajar dan merupakan bahagian dari dinamika organisasi dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa;

- Mutasi Jabatan Perangkat Desa adalah diikuti Perangkat Desa tidak dibatasi jumlah Pesertanya lewat uji Kompetensi dan harus memperoleh Nilai Kelulusan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh), dengan menggunakan angka satuan maksimal nilai 100 (seratus);
- Apabila Peserta Mutasi tidak ada yang mencapai nilai minimum 60 (enam puluh), Jabatan yang akan diisi lewat Jalur Mutasi tetap kosong, selanjutnya diisi lewat Jalur Penjaringan dan Penyaringan;
- Mutasi Perangkat Desa ini menurut Pemahaman saya merupakan Penghormatan kepada Perangkat Desa setelah dilakukan penataan untuk menduduki Jabatan yang di kehendaki;
- Seandainya di kemudian hari, Proses Mutasi Perangkat Desa ini timbul gejolak seperti yang terjadi saat ini, mengenai masa Jabatan Perangkat Desa, saya selaku Penggugat lebih baik tidak mengikuti Mutasi Jabatan Perangkat Desa, pilih tetap menduduki Jabatan Kepala Urusan Keuangan atau Sebutan lain jabatan setingkat Kepala Urusan dari hasil Penataan;
- Timbulnya Gugatan ini berarti, Penyelenggara Pemerintahan, tidak menjalankan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: (a) asas Legalitas; (b) asas perlindungan hak asasi manusia; dan (c) AUPB. (pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);

Halaman **15** dari **76** halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



- Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga Masyarakat, (pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);
- Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan (pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);
- Keputusan perubahan tidak boleh merugikan Warga Masyarakat yang ditunjuk dalam Keputusan. (pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);

Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa:

- Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, diikuti oleh warga negara Republik Indonesia yang memenuhi Syarat, berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, pada saat mendaftar, masa Jabatan Perangkat Desa hasil Penjaringan dan Penyaringan sampai usia 60 (enam puluh) tahun;
- Penjaringan dan Penyaringan diikuti paling sedikit 2 (dua) orang, apabila saat Penelilitian yang mengikuti Penjaringan dan Penyaringan kurang dari 2 (dua) orang maka Proses Penjaringan dan Penyaringan dibatalkan/ditunda dan/atau diundur Pendaftarannya;
- Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa melalui Ujian Tertulis dan Tes Kemampuan Dasar Komputer;
- Yang akan diangkat menduduki Jabatan Perangkat Desa melalui Jalur Penjaringan dan Penyaringan adalah Peserta yang Nilai Ujiannya paling tinggi, tidak ada nilai Nominalnya;

Hasil Mutasi :

Terbit Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 08 Tahun 2018 Tanggal 18 April 2018, Tentang Pengangkatan Sdr Dasino sebagai Sekretaris Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;
Masa tugas sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun sesuai dengan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Nomor :

Halaman **16** dari **76** halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/5/III/1988 Tanggal 17 Februari 1988, Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum, tercantum di kolom 10 (sepuluh) Lampiran Keputusan ini;

Perubahan:

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi:

(1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:

- a. kesalahan konsideran;
- b. kesalahan redaksional;
- c. perubahan dasar pembuatan Keputusan dan/atau;
- d. fakta baru;

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan obyektif dan memperhatikan AUPB;

(3) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan perubahan tersebut;

(4) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(5) Keputusan perubahan tidak boleh merugikan Warga Masyarakat yang ditunjuk dalam Keputusan;

Terbitnya Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 141 / 04 / III / 2021, Tanggal 1 maret 2021, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 08 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Sdr Dasino sebagai Sekretaris Desa adalah Tindakan sewenang-wenang Pejabat Pemerintahan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, Pejabat ini melakukan tindakan menggunakan Diskresi;

VII. Petitum/Tuntutan:

Dalam Pokok Perkara Gugatan ini

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka saya selaku Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang

Halaman 17 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Gugatan ini, agar memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah;
 - Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 141/04/III/2021, tanggal 1 Maret 2021, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 08 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Sdr Dasino Sebagai Sekretaris Desa, Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk Mencabut :
 - Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 141/04/III/2021, Tanggal 1 Maret 2021, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 08 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Sdr Dasino sebagai Sekretaris Desa, Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara Seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 4 Mei 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat menyampaikan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat mengenai upaya administratif sebagai berikut :

1. Bahwa Objek sengketa yang digugat oleh penggugat terhadap Tergugat adalah Keputusan Kepala Desa Jambanan, Nomor 141/04/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Dasino Sebagai Sekretaris Desa, Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;

Halaman **18** dari **76** halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



2. Bahwa sehubungan dengan keberatan yang disampaikan Penggugat sebagai upaya administratif melalui surat yang diajukan tanggal 16 Maret 2021 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sah dan wajar jika upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat dikategorikan Cacat formal secara hukum dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut bersifat Prematur, yaitu dengan dasar-dasar sebagai berikut :

a. Pada Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan fakta yang ada, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman **19** dari **76** halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



(1) Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Jambanan, Nomor 141/04/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr Dasino Sebagai Sekretaris Desa, Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;

(2) Bahwa Tergugat telah menerima Surat dari Penggugat tertanggal 16 Maret 2021 perihal keberatan atas Keputusan Kepala Desa Jambanan, Nomor 141/04/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr Dasino Sebagai Sekretaris Desa, Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen, yang kemudian Tergugat menyampaikan Jawaban keberatan kepada Penggugat dengan Surat Nomor 165/001/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Jawaban atas Keberatan;

(3) Bahwa terhadap surat Tergugat Penggugat kemudian menyampaikan Surat tertanggal 23 Maret 2021 kepada Bupati Sragen Perihal Tanggapan Jawaban atas Keberatan Penggugat yang diterima Bupati Sragen pada tanggal 23 Maret 2021, yang kemudian atas surat tersebut Bupati Sragen melalui Sekretaris Daerah menyampaikan surat nomor 141.3/145/001/2021 tanggal 1 April 2021 perihal Tanggapan Permohonan Banding Administrasi Keputusan Tata Usaha Negara No.141/ 04/ III/ 2021;

(4) Bahwa Tergugat pada tanggal 7 April 2021 menerima Relas Panggilan No.30/G/2021/PTUN.Smg tertanggal 6 April 2021 atas Gugatan Penggugat yang kemudian Tergugat ketahui **Penggugat telah mendaftarkan Perkara pada tanggal 29 April 2021;**

(5) Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang menyampaikan: "sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 jawaban Banding belum diterima Penggugat,..", maka perlu Tergugat tanggap bahwa sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-

Halaman 20 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja." Sehingga dalam hal ini Pejabat Pemerintah dalam hal ini Bupati Sragen mempunyai waktu menyelesaikan banding paling lama sebelum tanggal 7 April 2021 Terhitung 10 hari kerja sejak upaya banding Administrasi dari Penggugat diterima Pejabat dimaksud yaitu tanggal 23 Maret 2021;

3. Bahwa berdasar dalil-dalil tersebut di atas telah jelas bahwa Gugatan Penggugat bersifat **prematuur**, karena belum sampai batas waktu Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan, Penggugat sudah mendaftarkan Gugatan ke PTUN Semarang atau upaya administratif belum selesai;

Dengan demikian, **Tergugat** mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Gewijsde)**. Dalam hal ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan **Putusan Sela** terlebih dahulu atas Eksepsi Tergugat;

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kami sampaikan Jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut :

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi, mohon dimasukkan juga ke dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa Tergugat **menolak keras seluruh dalil Gugatan Penggugat** kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa sebelum menanggapi dalil gugatan Penggugat perlu Tergugat sampaikan duduk perkara sampai munculnya Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Halaman 21 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



a. Bahwa Tergugat adalah pejabat yang berwenang menerbitkan objek sengketa dalam hal ini Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 141/04/III/2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Dasino sebagai Sekretaris Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa yang menerangkan:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

.....

b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

b. Bahwa masa jabatan perangkat desa 60 (enam puluh) tahun yang menjadikan alasan diberhentikannya perangkat desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu :

-Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang menerangkan:"
Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun";

-Paal 17 ayat (3) huruf c yang menerangkan bahwa:

"Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun";

4. Bahwa menganggapi gugatan penggugat halaman 5 sampai dengan halaman 7 Tergugat menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat menjalankan amanah melalui Surat Edaran Bupati Sragen Nomor: 140/52/001/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sragen yang secara substansi menegaskan kepada Kepala Desa di Kabupaten Sragen untuk mempedomani ketentuan tentang pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan

Halaman 22 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, yaitu dalam hal perangkat desa diberhentikan karena telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. Bahwa dalam edaran tersebut ditegaskan Kepala Desa tidak dapat memberhentikan perangkat desa di luar ketentuan dimaksud kecuali telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen dan atau Peraturan Bupati Sragen sebagaimana diatur dalam pasal 13 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Dan apabila tidak melaksanakan kewajiban dimaksud maka Bupati Sragen akan memberikan sanksi kepada Kepala Desa;

c. Bahwa Surat Edaran Bupati Sragen Nomor: 140/52/001/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan pelaksanaan dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1682/SJ tanggal 2 Maret 2021 hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang pada substansinya meminta kepada Bupati untuk melakukan pembekalan kepada kepala desa untuk membina perangkat desa khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian di wilayah masing-masing untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Bahwa terbitnya objek sengketa justru dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak benar dalil penggugat dalam gugatannya menyampaikan terbitnya objek sengketa tidak sesuai/ tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

e. Bahwa Tergugat berpendapat dalam hal menerbitkan suatu Keputusan Tata usaha Negara maka perlu memperhatikan asas hukum umum yaitu :

Halaman **23** dari **76** halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



1) *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, yaitu azas yang menyatakan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama;

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai dasar utama dalam mengatur tentang segala yang berhubungan dengan Desa termasuk di dalamnya tentang pengaturan Perangkat Desa;

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka semua peraturan yang terkait langsung dengan desa wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi sebagai berikut: "*Semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini*";

2) *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, yaitu azas yang menyatakan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi akan mengalahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah;

Dalam hal ini ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait obyek sengketa adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Halaman 24 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

d) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;

e) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

f) Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

f. Selain 2 (dua) azas tersebut dalam point 1) dan 2) di atas perlu pula untuk memperhatikan bahwa dalam membaca suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak bisa diartikan sepotong-sepotong melainkan harus holistik bukan parsial, misalkan dalam mengartikan satu Pasal yang terdiri dari beberapa ayat maka tidak boleh didefinisikan satu ayat saja melainkan antara ayat yang satu dan yang lainnya berkaitan erat sehingga untuk mendefinisikan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa tersebut terdiri dari 2 (dua) ayat di mana antara ayat (1) dan ayat (2) berkaitan erat sehingga untuk mendefinisikan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa haruslah memperhatikan ayat (2) juga;

g. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor: 141/04/III/2021, tanggal 1 Maret 2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor: 08 Tahun 2018 tentang

Halaman 25 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Sdr. Dasino sebagai Sekretaris Desa Jambanan, **telah memenuhi syarat sahnya Keputusan** sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan penggugat halaman 7 sampai dengan halaman 12 dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut :

a. Bahwa pada tahun 1988 Penggugat diangkat sebagai perangkat desa dengan jabatan sebagai Kaur Umum berdasarkan Keputusan Camat Sidoharjo Nomor 141/5/II/1988 tentang Pengangkatan Kepala Dusun, Pembantu Kaur Pemerintahan Desa Singopadu dan Kaur Umum Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen;

b. Bahwa pada tahun 2002 terjadi penataan pamong praja dan Penggugat diangkat dari jabatan lama Kaur Umum menjadi jabatan baru sebagai Kepala Urusan Umum berdasarkan Keputusan Camat Sidoharjo Nomor 141/14/44/2002 tentang Pengesahan Keputusan Lurah Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Nomor 141/02/II/2002;

c. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat diberhentikan dari jabatan kepala urusan umum dan kemudian diangkat dalam jabatan Kaur Keuangan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan/ Pengukuhan dalam Jabatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen tanggal 8 Maret 2018;

d. Bahwa masih pada tahun 2018 Penggugat diberhentikan dari jabatan Kaur Keuangan dan diangkat dalam jabatan Sekretaris Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Dasino sebagai Sekretaris Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;

Halaman **26** dari **76** halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa berdasarkan keterangan di atas telah jelas Penggugat diangkat sebagai perangkat dalam jabatan terakhir yaitu sebagai Sekretaris Desa dan sudah tepat jika merujuk pada Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

f. Bahwa dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen di Desa Jambanan ditemukan kekeliruan dalam lampiran Keputusan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Dasino sebagai Sekretaris Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen, yang perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru maka diterbitkan objek sengketa setelah berkonsultasi dengan Camat Sidoharjo;

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat halaman 12 sampai dengan halaman 16 Tergugat sampaikan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat telah salah memahami peraturan/ tidak memahami peraturan perundang-undangan dalam hal pengangkatan dan mutasi, penggugat menafsirkan sendiri tanpa merujuk pada peraturan perundang-undangan, padahal telah jelas disebutkan pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

"Pengangkatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa melalui mutasi jabatan antar Perangkat Desa atau melalui proses penjarangan, penyaringan, konsultasi dan penetapan menjadi Perangkat Desa"

Hal tersebut juga selaras dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 12 Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang menerangkan :

"Pengangkatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa melalui mutasi jabatan antar Perangkat Desa atau melalui proses

Halaman 27 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



penjaringan, penyaringan, konsultasi dan penetapan menjadi Perangkat Desa”;

b. Bahwa penggugat keliru memahami tentang waktu pengangkatan yang menjadi dasar penghitungan, di mana penggugat memahami pengangkatan adalah pengangkatan pertama sebagai Pembantu Kaur Umum berdasar Keputusan Camat Sidoharjo Nomor 141/5/II/1988 tentang Pengangkatan Kepala Dusun, Pembantu Kaur Pemerintahan Desa Singopadu dan Kaur Umum Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen. Padahal menurut Peraturan perundang-undangan adalah pengangkatan dalam jabatan terakhir dalam hal ini adalah pengangkatan sebagai Sekretaris Desa Jambanan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Dasino sebagai Sekretaris Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam **Eksepsi** dan **Jawaban**, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI : (Dalam Putusan Sela)

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Kepala Jambanan Nomor 141/04/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr Dasino Sebagai Sekretaris Desa, Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tanggal 11 Mei 2021 melalui persidangan secara

Halaman **28** dari **76** halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (*e-court*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 18 Mei 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-28 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotocopynya, terurai lengkap dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut :

1. **P - 1** : Keputusan Camat Sidoharjo Nomor : 141/5/II/1988 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun, Pembantu Kepala Urusan Pemerintahan Desa Singopadu dan Kepala Urusan Umum Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tertanggal 17 Februari 1988, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. **P - 2** : Keputusan Camat Sidoharjo Nomor : 141/14/44/2002 Tentang Pengesahan Keputusan Lurah Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Nomor ; 141/02/II/2002 tertanggal 28 Februari 2002, (fotocopy sesuai fotocopy);
3. **P - 3** : Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan/ Pengukuhan Dalam Jabatan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen tertanggal 8 Maret 2018 beserta lampirannya, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. **P - 4** : Keputusan Kepala Jambanan Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Dasino Sebagai Sekretaris Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen tertanggal 18 April 2018 beserta lampirannya, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
5. **P - 5** : Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Nomor: 140/0438/BPD hal: Tanggapan atas Penjelasan masa Kerja Perangkat Desa Kepada Bupati Sragen tertanggal 28 Januari 2021, (fotocopy sesuai fotocopy);
6. **P - 6a** : Pengumuman Nomor: 141/06/IV/2018 Tentang Hasil Uji Kompetensi Mutasi Perangkat Desa Desa Jambanan Tahun 2018 tertanggal 11 April 2018, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- P - 6b** : Surat Ketua Pelaksana Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah Dan Kelembagaan Universitas Sebelas Maret Nomor: 49/UN27.21.2.6/TU/2018 Perihal: Hasil Kegiatan Uji Kompetensi Perangkat Desa tertanggal 11 April 2018, (fotocopy sesuai fotocopy);
7. **P - 7** : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor: 15 Tahun 1981 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan Serta Kepala Dusun dalam Wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Sragen tertanggal 9 Desember 1981, (fotocopy sesuai fotocopy);
8. **P - 8** : Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencilonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa tertanggal

Halaman **29** dari **76** halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Mei 2000. (fotocopy sesuai fotocopy);
9. **P – 9** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotocopy sesuai fotocopy);
10. **P – 10** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotocopy sesuai fotocopy);
11. **P – 11** : Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Desa tertanggal 28 Desember 2017. (fotocopy sesuai fotocopy);
12. **P – 12** : Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Desa tertanggal 22 Februari 2018. (fotocopy sesuai fotocopy);
13. **P – 13** : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (fotocopy sesuai fotocopy);
14. **P – 14** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun (fotocopy sesuai fotocopy);
15. **P – 15** : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (fotocopy sesuai fotocopy);
16. **P – 16** : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (fotocopy sesuai fotocopy);
17. **P – 17** : Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor 141/126-03/2001 tentang Penataan Pamong Desa Dalam Wilayah Kabupaten Sragen (fotocopy sesuai fotocopy);
18. **P – 18** : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (fotocopy sesuai fotocopy);
19. **P – 19** : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (fotocopy sesuai fotocopy);
20. **P – 20** : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (fotocopy sesuai fotocopy);
21. **P – 21** : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 140/1682/SJ tanggal 2 Maret 2021. Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/ Wali Kota (fotocopy sesuai fotocopy);
22. **P – 22** : Surat Bupati Sragen Nomor: 140/52/001/2021 tanggal 8 Maret 2021 Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sragen kepada Kepala Desa se-kabupaten Sragen (fotocopy sesuai fotocopy);
23. **P – 23** : Berita Acara Desk Usia Pensiun Perangkat Desa No. 141/74/59/2021 tertanggal 5 Februari 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
24. **P – 24** : Masa Jabatan Perangkat Desa Kabupaten Sragen, Desa Jambanan atas nama Dasino Pujo (fotocopy sesuai dengan aslinya);
25. **P – 25** : Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa (fotocopy sesuai fotocopy);
26. **P – 26** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa (fotocopy sesuai fotocopy);
27. **P – 27** : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 12 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (fotocopy sesuai fotocopy);
28. **P – 28. a** : Surat Permohonan Pensiun Perangkat Desa Jambanan yang usia pensiun 65 tahun (fotocopy sesuai fotocopy);
- P – 28. b** : Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Miyunanto dari Jabatan Staf Kepala Urusan Keuangan Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen (fotocopy sesuai fotocopy);
- P – 28. c** : Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pengangkatan/ Penguksahan Dalam Jabatan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Jambanan

Halaman 30 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- P – 28. d** : Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen (fotocopy sesuai fotocopy);
Surat Keputusan Camat Sidoharjo tentang Pengesahan Keputusan Lurah Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Nomor 141/02/II/2002 Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen (fotocopy sesuai fotocopy);
- P – 28. e** : Keputusan Camat Sidoharjo Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor: 141/01/03/Tahun 1993 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Dan Pembantu Kepala Urusan Dalam Wilayah Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (fotocopy sesuai fotocopy);
- P – 28. f** : Keputusan Camat Sidoharjo Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor: 141/23/01/V/1988 tentang Pengangkatan Kepala Dusun II, Kepala Urusan Kesra, Kepala Urusan Ekbang, Pembantu Kepala Urusan Ekbang, Dan Pembantu Urusan Umum Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (fotocopy sesuai fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang ditandai dengan T–1 sampai dengan T–52 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli atau fotocopynya, terurai lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sebagai berikut :

1. **T – 1** : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tertanggal 15 Januari 2014, (fotocopy sesuai fotocopy);
2. **T – 2** : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tertanggal 30 Mei 2014, (fotocopy sesuai fotocopy);
3. **T – 3** : Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tertanggal 30 Juni 2015, (fotocopy sesuai fotocopy);
4. **T – 4** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 2 Agustus 2017, (fotocopy sesuai fotocopy);
5. **T – 5** : Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah tertanggal 28 Desember 2017, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
6. **T – 6** : Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa tertanggal 28 Februari 2018, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
7. **T – 7** : Kutipan Keputusan Camat Sidoharjo Nomor 141/5/II/1988 tentang Pengangkatan Kepala Dusun, Pembantu Kepala Urusan Pemerintahan Desa Singopadu dan Kepala Urusan Umum Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tertanggal 17 Februari 1988, (fotocopy sesuai fotocopy);
8. **T – 8** : Keputusan Camat Sidoharjo Nomor : 141/14/44/2002 Tentang Pengesahan Keputusan Lurah Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Nomor ; 141/02/II/2002 tertanggal 28 Februari 2002, (fotocopy sesuai fotocopy);
9. **T – 9** : Petikan Keputusan Camat Sidoharjo Kabupaten Sragen Nomor 141/18/40/2006 tentang Penambahan Atau Perubahan Gaji Bengkok Bagi Sebagian Pamong Desa Jambanan Kacamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen tertanggal 8 Juni 2006, (fotocopy sesuai fotocopy);
10. **T – 10** : Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Dasino Sebagai Sekretaris Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten

Halaman **31** dari **76** halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **T - 11** : Sragen tertanggal 18 April 2018 beserta lampirannya, (fotocopy sesuai fotocopy); Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan/Pengukuhan Dalam Jabatan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen tertanggal 8 Maret 2018 beserta lampirannya, (fotocopy sesuai fotocopy);
12. **T - 12** : Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 141/04/III/2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Dasino Sebagai Sekretaris Desa, Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen tertanggal 1 Maret 2021, (fotocopy sesuai fotocopy);
13. **T - 13** : Keputusan Camat Sidoharjo Nomor 141/14/43/2010 tentang Pengesahan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 141/18/IV Tahun 2010 Tanggal 24 April 2010 tentang Perubahan Penghasilan Sdr. Dasino Jabatan Kaur Umum Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen tertanggal 26 April 2010, (fotocopy sesuai fotocopy);
14. **T - 14** : Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 141/18/IV/2010 tentang Perubahan Penghasilan Sdr. Dasino Jabatan Kaur Umum Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen tertanggal 24 April 2010, (fotocopy sesuai fotocopy);
15. **T - 15** : Surat Camat Sidoharjo kepada Desa Se Kecamatan Sidoharjo, tanggal 23 Desember 2020, Nomor: 973/600/059/2020, , Perihal Pengiriman ulang atas tanggapan klarifikasi pemberhentian perangkat desa, (print out);
16. **T - 16** : Surat Bupati Sragen kepada Camat Se-Kabupaten Sragen, tanggal 1 Februari 2021, Nomor: 140/55/001/2021, Perihal Batas Usia Pensiun Perangkat Desa, (print out);
17. **T - 17** : Notulen Rakor Kepala Desa, tanggal 1 Februari 2021 yang dipimpin oleh Camat Sidoharjo, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
18. **T - 18** : Dokumentasi Rakor Kepala Desa, tanggal 1 Februari 2021, (print out);
19. **T - 19** : Surat Camat Sidoharjo Kepada Kepala Desa Se-Kecamatan Sidoharjo, tanggal 4 Februari 2021, Nomor 973/25/059/2021, Perihal Desk Usia Pensiun Perangkat Desa, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
20. **T - 20** : Dokumentasi Desk/Asistensi Masa Pensiun Perangkat Desa tanggal 5 Februari 2021, (print out photo);
21. **T - 21** : Notulen Desk/ Asistensi tanggal 5 Februari 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
22. **T - 22** : Berita acara Desk Usia Pensiun Perangkat Desa, Nomor 141/74/59/2021, tanggal 5 Februari 2021, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
23. **T - 23** : Surat Bupati Sragen Kepada Desa Se Kabupaten Sragen, tanggal 8 Maret 2021, Nomor 140/52/001/2021, Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sragen, (print out);
24. **T - 24** : Daftar Masa Jabatan Perangkat Desa Kabupaten Sragen (fotocopy sesuai dengan aslinya);
25. **T - 25** : Surat Permohonan Lamaran Mutasi Jabatan Perangkat Desa Desa Jambanan atas nama Dasino tanggal 27 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
26. **T - 26** : Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri kepada Bupati Sragen Nomor : 141/6922/BPD Hal: Klarifikasi Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 4 Oktober 2019 (fotocopy sesuai fotocopy);
27. **T - 27** : Surat Bupati Sragen kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Nomor : 141/868/002/2019 Perihal: Klarifikasi Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 21 Nopember 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
28. **T - 28** : Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri kepada Bupati Sragen Nomor : 141/149/BPD Hal: Tanggapan atas Klarifikasi Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 15 Januari 2020 (fotocopy sesuai fotocopy);
29. **T - 29** : Surat Sekretaris Daerah kepada Camat se-Kabupaten Sragen Nomor: 141.3/50/001/2020 perihal: Tanggapan atas Klarifikasi Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 4 Februari 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
30. **T - 30** : Surat Sekretaris Daerah kepada Camat se-Kabupaten Sragen Nomor: 141.3/438/001/2020 perihal: Pengiriman Ulang atas Tanggapan Klarifikasi

Halaman 32 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 22 Desember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
31. T - 31 : Surat Praja kepada Bupati Sragen Nomor: 01/Praja.Kab.Srg/XII/2020 Perihal: Pelurusan Terhadap Surat Edaran Tanggapan Klarifikasi Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 23 Desember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
32. T - 32 : Surat Sekretaris Daerah kepada Camat se-Kabupaten Sragen Nomor: 141.3/441/001/2020 perihal: Permintaan Data Perangkat Desa tanggal 22 Desember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
33. T - 33 : Surat Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Up. Direktur fasilitasi Penataan Adm. Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor: 140/03/001/2021 Perihal: Permohonan Ijin Waktu konsultasi tanggal 5 Januari 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
34. T - 34 : Nota Dinas Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat kepada Bupati Sragen Nomor: 140/26/01/2021 Perihal: Laporan Hasil Konsultasi ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa Up. Direktur fasilitasi Penataan Adm. Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri tentang Usia Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 12 Januari 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
35. T - 35 : Surat Praja kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor: 01/Praja.Kab.Srg/II/2021 Perihal: Permohonan Penjelasanberkaitan Dengan Masa Kerja Perangkat Desa Yang Mencapai Umur 65 Tahun tanggal 13 Januari 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
36. T - 36 : Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri kepada Bupati Sragen Nomor : 140/0438/BPD Hal: Tanggapan atas Penjelasa Masa Kerja Perangkat Desa tanggal 28 Januari 2020 (fotocopy sesuai print out);
37. T - 37 : Surat Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat kepada Camat se-Kabupaten Sragen Nomor: 005/51/001/2021 Perihal: Undangan Koordinasi tanggal 28 Januari 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
38. T - 38 : Surat Bupati Sragen kepada Camat se-Kabupaten Sragen Nomor; 140/155/001/2021 Perihal: Batas Usia Pensiun Perangkat Desa tanggal 1 Februari 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
39. T - 39 : Surat Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat kepada Camat se-Kabupaten Sragen Nomor: 005/57/001/2021 Perihal: Undangan Rakor Usia Perangkat Desa tanggal 1 Februari 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
40. T - 40 : Surat Sekretaris Daerah kepada Camat se-Kabupaten Sragen Nomor: 890/50/001/2021 Perihal: Laporan Tindak Lanjut Surat Bupati Sragen Nomor: 140/155/001/2021 tanggal 1 Maret 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
41. T - 41 : Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/ Wali Kota di Seluruh Indonesia Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanggal 2 Maret 2021 (fotocopy sesuai print out);
42. T - 42 : Surat Bupati Sragen kepada Kepala Desa se- Kabupaten Sragen Nomor: 140/52/001/2021 tanggal 8 Maret 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
43. T - 43 : Surat Dasino kepada Bupati Sragen Nomor: 01/III/2021 Perihal: Tanggapan jawaban Atas Keberatan tanggal 23 Maret 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
44. T - 44 : Pendaftaran Perkara Nomor: 30/G/2021/PTUN.SMG tanggal 29 Maret 2021 (fotocopy sesuai print out);
45. T - 45 : Surat Sekretaris Daerah kepada Dasino Sekretaris Desa Jambanan Nomor: 141.3/145/001/2021 Perihal: Tanggapan Permohonan Banding Administrasi Keputusan TUN Nomor: 141/04/III/2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
46. T - 46 : Agenda Surat Keluar Bagian Pemerintahan Setda Kabuapten Sragen (fotocopy sesuai dengan aslinya);
47. T - 47 : Tracking Details Surat Tanggapan Banding kepada Dasino yang dikirim tanggal 1 April 2021 diterima tanggal 2 April 2021 (fotocopy sesuai print out);
48. T - 48 : Salinan Putusan Perkara Nomor 52/G/2020/PTUN.SMG (fotocopy sesuai print out);
49. T - 49 : Salinan Putusan Perkara Nomor 16/G/2013/PTUN.SMG (fotocopy sesuai salinannya);

Halaman 33 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. T - 50 : Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa (fotocopy sesuai Himpunan Peraturan Kabupaten Sragen Tahun 2000);
51. T - 51 : Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (fotocopy sesuai Himpunan Peraturan Kabupaten Sragen Tahun 2006);
52. T - 52 : Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa di Kabupaten Sragen (fotocopy sesuai Himpunan Peraturan Kabupaten Sragen Tahun 2018);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, telah memberikan pendapat di bawah sumpah yang selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai berikut :

Ahli bernama **Dr. Isharyanto, SH., MHum.**, memberikan pendapat pada pokoknya :

---Bahwa secara akademik maka konsitusi yang dibacakan tadi memiliki minimal 2 makna: yang pertama pengaturan, supremasi hukum yang secara penafsiran sistematis berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, bahwa semua tindakan penyelenggaraan negara termasuk tidak lanjut administrasi harus berdasarkan kepada hukum antara lain adalah peraturan perundang-undangan;

-Bahwa perbuatan pemerintahan dengan merujuk pemaknaan prinsip Negara hukum di atas, selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai wujud dari pengakuan dan penghargaan kedaulatan rakyat. Pembuatan keputusan pemerintahan tidaklah tanpa konteks (berada dalam kevakuman) melainkan berada dalam konteks pemerintahan yang baik (*good govermence*) pemerintahan yang baik berarti pemerintahan yang efektif dan pembuatan keputusan yang tidak sewenang-wenang. Pembuatan keputusan yang tidak sewenang-wenang mencakup pertanggung jawaban, transparansi, dan partisipasi. Keputusan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka bisa ditinjau kembali oleh pejabat yang bersangkutan atau dimohonkan penilaian oleh pengadilan;

-----Bahwa dasar terbitnya sebuah keputusan pejabat atau keputusan administrasi negara adalah peraturan perundang-undangan, dalam hal ini sistem hukum di Indonesia mengatur bahwa pijakkan pertama adalah peraturan perundang-undangan sedangkan tata cara pembentukan keputusan itu disamping kepada peraturan perundang-undangan juga

Halaman 34 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diakui dalam undang-undang yang relevan;

-Bahwa menurut pendapat Ahli, peraturan kebijakan merupakan peraturan yang bersumberkan kepada peraturan perundang-undangan sehingga dalam keduanya tidak boleh ada pertentangan. Peraturan kebijakan dapat diuji oleh pengadilan sesuai dengan kewenangannya atau dicabut sendiri oleh orang atau badan yang membuatnya;

-Bahwa aturan peralihan atau ketentuan peralihan adalah ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Fungsi ketentuan peralihan: (a) menghindari terjadinya kekosongan hukum; (b) menjamin kepastian hukum; (c) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) mengatur hal-hak yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Karena merupakan salah satu norma peraturan perundang-undangan, maka ketentuan peralihan berlaku mengikat. Hal ini karena diperlukan untuk mencegah kondisi kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam peraturan-undangan;

-Bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan tidak boleh ada ketentuan yang berlaku surut. Sementara itu untuk keputusan pejabat pada dasarnya juga tidak boleh berlaku surut, kecuali substansinya menguntungkan si penerima keputusan;

-----Bahwa pada prinsipnya, jika terjadi perubahan terhadap penerima keputusan maka harus memperhatikan management transisi yang ditetapkan dalam ketentuan peralihan;

---Bahwa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya pada Pasal 7, disana diatur jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, yang pertama adalah UUD 1945, yang kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat, yang ketiga Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang

Halaman 35 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelima peraturan Presiden diikuti dengan Peraturan Daerah hingga Peraturan Desa;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) Ahli dan 2 (dua) orang Saksi fakta yang telah memberikan pendapat serta keterangan di bawah sumpah, pendapat dan keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai berikut :

1. Ahli bernama Dr. Lita Tyesta A.L.W., SH., MHum, memberikan pendapat pada pokoknya :

-Bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Lembaga yang berwenang, dalam perkembangannya peraturan perundang-undangan bisa berubah karena banyak hal alasannya, tetapi perubahan-perubahan itu tentu saja akan berlaku, berlakunya peraturan yang baru ada asas *lex posteriori* dan *lex priori*, peraturan yang baru menandakan peraturan yang lama biasanya untuk mempertegas asas ini dalam peraturan yang baru akan muncul apakah diaturan peralihan atau ada diaturan penutup, dengan berlakunya peraturan ini maka peraturan lama disebutkan untuk menggantikan dinyatakan tidak berlaku atau dicabut. Intinya dengan peraturan yang baru maka aturan itulah yang diberlakukan;

-Bahwa jadi secara hirarki peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan mulai dari UUD, Tap MPR, Undang Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten, disitu tidak peraturan desa didalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang disebutkan Pasal 3 ayat 1, tetapi didalam Pasal 8 ayat 1 disebutkan disamping tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada didalam Pasal 7 ayat 1 maka disebutkan pula jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang lain mulai dari peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh lembaga negara atau lembaga pemerintah mulai dari tingkat desa sampai tingkat provinsi kabupaten kota dan desa, artinya disini diakui adanya peraturan desa.

-Bahwa tergantung pada bunyi aturan penutupnya dari peraturan yang baru, makanya di dalam membuat peraturan yang baru ini harus dilihat juga bagaimana dan sampai kapan masa jabatannya tetapi pada prinsipnya

Halaman 36 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan aturan yang baru apalagi kalau peralihan jabatan itu sudah terjadi pasca aturan yang baru;

- Bahwa secara sistematis itu ada peraturan peralihan kalau diperlukan biasanya akan ada perpindahan satu kegiatan hukum ke kegiatan hukum yang lain dengan adanya aturan yang baru, karena untuk jagani : 1. kekosongan hukum, 2. adanya kepastian hukum, 3. tidak merugikan pihak-pihak yang terkena akibat itu, walaupun kenyataannya ada kerugian karena yang namanya kepastian hukum kadang-kadang keadilannya dibelakang dan untuk menyesuaikan masa transisi;

-Bahwa Keputusan yang bersifat retroaktif tidak bisa berlaku surut, kecuali didalam aturan itu disebutkan untuk hal-hal tertentu masih bisa diberlakukan karena salah asas yang dipegang adalah aturan tidak boleh berlaku surut;

-Bahwa Peraturan Undang-undang menyebutkan sampai habis masa jabatan tetapi kemudian aturan itu diturunkan Peraturan Pemerintah dan diturunkan lagi di Permendagri, dan di Perda sama yaitu sampai habis masa jabatannya;

-Bahwa dengan berlakunya undang-undang ini maka dinyatakan undang-undang ini tidak berlaku tetapi aturan pelaksanaannya masih diberlakukan sepanjang tidak bertentangan peraturan sampai dibentuk peraturan yang baru;

2. Saksi bernama Imam Taufik, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi menerangkan proses pengawasan monitoring terhadap pemerintahan desa bermula dari tanggal 4 Oktober 2019 (bukti T-26) menerima disposisi dari Bupati dimana Bupati Sragen menerima surat dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa Nomor: 1416922/DPD/2019 tentang klarifikasi pemberhentian perangkat desa, intinya menerangkan bahwa pasal 12 ayat 1 berlaku sejak diundangkannya Permendagri Nomor 3 Tahun 2016 dengan masa kerja perangkat desa yang diangkat melebihi usia 60 tahun masa kerja dimaksud tetap berlaku; Tanggal 21 November 2019 (bukti T-27) Bupati Sragen mengirimkan surat kepada Dirjen Pemerintahan Desa Nomor: 141686/002/2019 tentang klarifikasi pemberhentian perangkat desa; Tanggal 15 Januari 2020 (bukti T-28) tanggapan terakut surat klarifikasi yang intinya kebijakan pemerintah kabupaten Sragen yang memberhentikan perangkat

Halaman 37 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa di usia 60 tahun telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015; Tanggal 4 Februari 2020 (bukti T-29) Bupati mengirimkan tanggapan pemberhentian perangkat desa kepada Camat, menindaklanjuti dari Dirjen Pemerintah Desa tanggal 15 Januari 2020; Tanggal 22 Desember 2020 (bukti T-30) Bupati Sragen mengirimkan kembali pegasan surat tanggal 4 Februari 2020; Tanggal 23 Desember 2020 (bukti T-31) menyatakan bahwa edaran tanggal 22 Desember 2020 yang dikirimkan melalui Bupati Sragen tidak cermat dan mengabaikan asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian, kemudian Praja mengirimkan surat kepada Bupati untuk menganulir surat edaran tersebut; Tanggal 4 Januari 2021 Praja mengadakan audiensi kepada Bupati Sragen, yang diwakili 3 orang dari Praja dan kabupaten hadir yaitu Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten I Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan, yang intinya Praja menginginkan setiap perangkat yang diangkat berdasarkan Perda kabupaten Sragen No. 15 Tahun 1981 seharusnya pensiun di usia 65 tahun dan tidak ada kesepakatan; Tanggal 5 Januari 2021 (bukti T-33) pemerintah kabupaten sragen berkirim surat kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa terkait dengan permohonan ijin konsultasi; Tanggal 7 Januari 2021 berangkat ke kementerian dalam negeri yang diwakili oleh Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan; Tanggal 13 Januari 2021 (bukti T-35) Praja berkirim surat kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa terkait permohonan penjelasan masa kerja perangkat desa; Tanggal 28 Januari 2021 (bukti T-36) Dirjen Bina Pemerintahan Desa berkirim surat kepada Bupati Sragen tentang tanggapan atas penjelasan masa kerja perangkat desa; Tanggal 28 Januari 2021 (bukti T-37) Sekretaris Daerah mengundang Camat se-kabupaten sragen disampaikan dalam rapat tersebut masa kerja perangkat desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku; Tanggal 1 Februari 2021 (bukti T-38) Bupati Sragen mengirim surat kepada seluruh Camat untuk melakukan koordinasi, supervisi dan asistensi kepada kepala desa; Tanggal 2 Februari 2021 (bukti T-39) Setda melalui Plt. Asisten I mengundang Camat se-kabupaten dan menjelaskan terkait surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa tanggal 28 Januari

Halaman **38** dari **76** halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021; Tanggal 1 Maret 2021 (bukti T-40) Bupati Sragen berkirim surat kepada seluruh Camat yang isinya laporan tindak lanjut surat dari Bupati Sragen sebelumnya; Tanggal 2 Maret 2021 (bukti T-41) Mendagri mengirimkan surat kepada Bupati dan Walikota seluruh Indonesia tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa;

- Bahwa pernah di tahun 2013 terjadi kasus yang hampir mirip yang terjadi saat ini dengan perbedaan perangkat desa diberhentikan di usia 60 tahun kalau yang ini direvisi SKnya;

- Bahwa perbedaan yang pertama di tahun 2013 tersebut perangkat desa itu diangkat menggunakan perda 15 Tahun 1981 disitu disebutkan masa kerja 65 tahun, kemudian di tahun 2000 ada perda 5 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa masa kerja adalah 60 tahun, perangkat yang diberhentikan ini karena ada perubahan jabatan diperkuat dengan SK Bupati Sragen;

- Bahwa mutasi tersebut ada perubahan jabatan penghasilannya atau bengkaknya bertambah, misalnya dari kaur ke bayan atau dari bayan ke sekretaris desa;

- Bahwa berdasarkan SK pengangkatannya, ketika perangkat desa berdasarkan perda tahun 1981 tersebut tetap pembantu kaur kemudian di tahun 2001 sudah diberhentikan untuk diangkat kembali, pengangkatannya ikut pengangkatan yang terbaru dengan aturan terbaru karena yang berbunyi pengangkatannya bukan pertama kalinya tetapi pengangkatan terakhirnya;

- Bahwa dalam ketentuan umum Perda No. 8 Tahun 2017 dan perbup Nomor 10 Tahun 2018, bahwa pengangkatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa untuk mengisi jabatan perangkat desa baik melalui mutasi, penjarangan maupun penyingiran;

- Bahwa yang pertama harus melamar melalui surat tertulis jabatan yang diisi apa mengikuti ujian kompetensi dan dibuat dalam satu keputusan harus diberhentikan dahulu dan diangkat kembali;

3. Saksi bernama Drs. Susilohono, MM.,_menerangkan pada pokoknya :

Halaman 39 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Camat di kecamatan Sidoharjo yang membawahi desa Jambanan;
- Bahwa Saksi selaku Camat sesuai dengan tupoksi melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa di wilayah kecamatan sidoharjo terkait dengan proses penerbitan surat keputusan dan revisi SK kepala desa, kronologisnya yaitu tanggal 28 Januari 2021, kami menerima surat untuk melaksanakan rapat koordinasi tingkat kabupaten terkait perangkat desa, pada tanggal 1 Februari 2021 diundang kembali rapat koordinasi terkait dengan usia pensiun perangkat desa, pada tanggal itu juga hasil rapat koordinasi itu ditindaklanjuti, kemudian kami menerima surat dari Bupati Sragen No. 140/55 Tahun 2021 tentang batas usia pensiun perangkat desa, kemudian kami mengundang kepala desa se- kecamatan Sidoharjo untuk menindaklanjuti dari hasil rapat tersebut, pada tanggal 4 Februari 2021 kami mengirimkan surat kepada kepala desa se kecamatan Sidoharjo tentang rencana desk atau aksistensi usia pensiun perangkat desa, setelah itu kami melaksanakan desk atau aksistensi kepada seluruh kepala desa, dan sudah dibuatkan berita acara dan dokumentasi, bahwa untuk menentukan batas usia pensiun perangkat desa sesuai dengan surat yang diterima dari kabupaten Sragen ada 2 kategori yang pertama masa jabatan sampai dengan usia 65 tahun yakni bagi perangkat desa yang diangkat berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 1981 dan tidak mengalami kenaikan jabatan atau mutasi pada saat penataan pamong tahun 2021 serta berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2017 yang tidak mengalami mutasi di tahun 2018, yang kedua masa jabatan usia sampai dengan 60 tahun bagi perangkat desa yang diangkat berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 1981 dan mengalami kenaikan jabatan pada saat penataan pamong desa di tahun 2021, perangkat desa yang diangkat berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2000 dan Perda Nomor 15 Tahun 2006, perangkat desa yang diangkat berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2017 baik melalui mutasi atau penjarangan dan penyaringan, bahwa mutasi Penggugat terkait dengan ketentuan yang ada kondisi secara riil baik penghasilan atau gaji bertambah;

Halaman 40 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya satu perangkat desa di desa jambanan yang mengalami revisi atau perubahan usia pension 65 tahun menjadi 60 tahun;
- Bahwa terkait dengan usia pensiun yang usia pensiun 65 tahun menjadi 60 tahun, kami melihat Riwayat masa jabatan dan disandingkan dengan Surat Edaran dari Bupati serta Perda Nomor 8 Tahun 2017;
- Bahwa usia pensiun Penggugat termasuk kategori yang ke dua karena sudah mengalami mutasi pada saat penataan pamong praja tahun 2018 sebagai sekretaris desa batas usia pensiun berubah menjadi 60 tahun berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau SK awal Penggugat pada usia 65 tahun, makanya dilakukan revisi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 13 Juli 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 13 Juli 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Kepala Desa Jambanan, Nomor 141 / 04 / III / 2021, Tanggal 1 maret 2021, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 08 Tahun 2018

Halaman 41 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengangkatan Sdr Dasino sebagai Sekretaris Desa Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen (*vide*: Bukti T-12). Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 4 Mei 2021, kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban tersebut, pada pokoknya selain memuat bantahan terhadap pokok perkara, juga memuat eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, termasuk aspek formal lainnya dalam mengajukan Gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa agar tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil-dalil yang menjadi alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat, Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi alasan-alasan tersebut dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi ini, sebab seluruhnya telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Jawaban tersebut, maka eksepsi tersebut pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, perlu berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Halaman 42 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, diketahui bahwa eksepsi Tergugat termasuk eksepsi lain, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama dengan pokok sengketa (pokok perkara) dalam Putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut, perlu pula terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai aspek formal yang berkaitan dengan pengujian apakah Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 10 di atas apabila unsur-unsurnya diidentifikasi lebih lanjut maka untuk dapat disebut sebagai sebuah sengketa tata usaha negara setidaknya-tidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

1. Sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara (sifat sengketa);
2. Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (subjek hukum yang bersengketa);
3. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (objek sengketa);

Halaman **43** dari **76** halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana telah diuraikan di atas secara berurut dimulai dari subjek hukum, objek sengketa dan sifat sengketanya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek subjek hukum, apakah sengketa ini timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara? hal mana disatu sisi menjadi kriteria dalam Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disisi lain juga dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo*, maka diketahui bahwa yang mengajukan Gugatan adalah orang yang bernama Dasino Pujo Pangripto sebagai Penggugat yang pada pokoknya mengajukan Gugatan kepada Kepala Desa Jambanan yang merupakan pejabat tata usaha negara dalam hal ini sebagai Tergugat. Dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria berikutnya dari aspek objek sengketa, apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, perlu terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara, untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal

Halaman 44 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tersebut di atas terdapat pengecualian, tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2, selain itu Pengadilan juga tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani unsur-unsur dari suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut yang dihubungkan dengan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis: Bahwa objek sengketa *a quo* telah nyata berbentuk penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara: Bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Jambanan yang merupakan pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan pada tingkat Desa;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo* berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun

Halaman 45 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;

- Bersifat Konkret, Individual dan Final: Bahwa objek sengketa *a quo* telah bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu mengenai perubahan atas Keputusan sebelumnya yang pernah dikeluarkan oleh Tergugat, bersifat individual karena telah ditujukan langsung kepada Penggugat, serta bersifat final karena objek sengketa *a quo* tidak memerlukan lagi persetujuan pihak lain;

- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata: Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yaitu berubahnya masa tugas Penggugat sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9. Selain itu, setelah dipelajari bahwa terhadap objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 49 maupun Pasal 48. Dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria berikutnya yaitu dari aspek sifat sengketa, apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Gugatan Penggugat beserta jawab-jawab para pihak, diketahui bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan dan alasan-alasan yang dikemukakan dalam jawab-jawab, berkaitan dengan perbedaan pemahaman administrasi penerbitan objek sengketa yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AAUPB yang melandasi terbitnya objek sengketa tersebut. Dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha Negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena seluruh kriteria yang ada sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10

Halaman 46 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka aspek formal yang berkaitan dengan pengujian apakah Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa tata usaha Negara telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa tata usaha negara yang didalamnya berkaitan dengan pengujian keputusan tata usaha yang diterbitkan oleh Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek formal selanjutnya yang berkaitan dengan kewajiban menempuh upaya administratif, hal tersebut berkaitan pula dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawabannya, sehingga Tergugat sampai pada sikap untuk mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat prematur, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil Tergugat pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa Gugatan Penggugat prematur yang berdasar pada ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terkait batas waktu penyelesaian banding yang diajukan oleh Penggugat kepada atasan Tergugat (Bupati Sragen) dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) kerja, sehingga dalam hal tersebut Bupati Sragen menurut Tergugat memiliki waktu menyelesaikannya paling lama sebelum tanggal 7 April 2021 yang dihitung 10 (sepuluh hari kerja) sejak banding administratif dari Penggugat diterima oleh Bupati Sragen yaitu pada tanggal 23 Maret 2021, sedangkan Penggugat diketahui telah mendaftarkan Gugatan *a quo* pada tanggal 29 Maret 2021, sehingga sebelum sampai batas waktu yang ditentukan Penggugat telah mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, untuk menguji upaya administratif tersebut, perlu berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma Tentang Upaya Administratif), pada Pasal 2 ayat (1) mengatur: Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa,

Halaman 47 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 Perma Tentang Upaya Administratif tersebut mengatur:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 8 Perma Tentang Upaya Administratif tersebut diketahui adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) Perma Tentang Upaya Administratif tersebut mengatur: tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena pengujian tentang upaya administratif erat pula kaitannya dengan pengujian tenggang waktu pengajuan Gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, diketahui bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan pada tingkat Desa, sehingga perlu terlebih dahulu mempelajari peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa setelah dicermati, oleh karena peraturan dasarnya secara khusus tidak mengatur lebih lanjut mengenai upaya administratif apabila terdapat warga masyarakat yang keberatan atas keputusan yang dikeluarkan

Halaman 48 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dalam hal apabila terdapat perubahan terhadap suatu keputusan yang sebelumnya telah ditetapkan, maka asas *lex specialis derogate legi generali* tidak dapat diterapkan dalam pengujian upaya administratif dalam perkara *a quo*, oleh karena itu, sesuai Pasal 3 ayat (2) Perma Tentang Upaya Administratif, maka dalam pengujian upaya administratif dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai *lex generalis*;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78;

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada

Halaman 49 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Halaman **50** dari **76** halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim dipahami bahwa, Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, dalam hal ini, termasuk dan tidak terbatas pada dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, dalam hal penyelesaiannya telah diatur secara bertahap, yang dimulai dari upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian pula apabila Warga Masyarakat masih tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut di atas, perlu mencermati fakta-fakta hukum yang relevan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-12, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 1 Maret 2021. Kemudian objek sengketa tersebut didalilkan oleh Penggugat diterima pada tanggal 2 Maret 2021 atau satu hari setelah objek

Halaman **51** dari **76** halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut diterbitkan, terhadap dalil tersebut tidak terdapat bantahan dan/atau terdapat bukti-bukti yang menunjukkan keadaan lain, sehingga menurut Majelis Hakim dalil tersebut dipandang sebagai bentuk pengakuan yang merupakan bagian dari alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa diketahui oleh Penggugat pada saat menerima objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa tersebut sebagaimana dalil Penggugat, telah mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 16 Maret 2021, terhadap dalil tersebut tidak terdapat bantahan dan diakui oleh Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Jawabannya halaman 2, sehingga menurut Majelis Hakim dalil tersebut dipandang sebagai bentuk pengakuan yang merupakan bagian dari alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 16 maret 2021 tersebut, sehingga secara yuridis keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih berada dalam tenggang waktu 21 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa tersebut sebagaimana dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan Jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada tanggal 22 Maret 2021, terhadap dalil tersebut tidak terdapat bantahan dan diakui oleh Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Jawabannya halaman 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempelajari Bukti T-43, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat selanjutnya telah mengajukan Banding atas Jawaban Tergugat tersebut kepada Bupati Sragen selaku atasan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2021 atau satu hari kerja setelah tanggal Jawaban atas keberatan tersebut, sehingga secara yuridis banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih berada dalam tenggang waktu 10 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman **52** dari **76** halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat diketahui telah mendaftarkan telah mendaftarkan Gugatan *a quo* pada tanggal 29 Maret 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti T-45 dan memperhatikan dalil Jawaban Tergugat halaman 3, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa atas Banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut kepada Bupati Sragen selaku atasan Tergugat, diketahui diterima oleh Bupati Sragen pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 23 Maret 2021, yang kemudian atas Banding tersebut, Sekretaris Daerah atas nama Bupati Sragen telah menyampaikan Surat Nomor: 141.3/I45/001/2021, tanggal 1 April 2021 Perihal: Tanggapan Permohonan Banding Administrasi Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 141/04/III/2021;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dan menghitung antara tanggal penerimaan banding oleh oleh Bupati Sragen selaku atasan Tergugat yaitu pada tanggal 23 Maret 2021 dengan batas waktu 10 hari kerja penyelesaian banding tersebut, maka kesempatan untuk menyelesaikan banding tersebut paling lama adalah pada tanggal 6 April 2021, sedangkan diketahui Penggugat telah terlebih dahulu mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 29 Maret 2021, sehingga tampak bahwa Gugatan tersebut diajukan lebih awal, namun Menurut Majelis Hakim setelah mempelajari Bukti T-45 berupa Surat Nomor: 141.3/I45/001/2021, tanggal 1 April 2021 Perihal: Tanggapan Permohonan Banding Administrasi Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 141/04/III/2021, yang pada pokoknya Bupati Sragen selaku atasan Tergugat tidak mengabulkan banding yang diajukan oleh Penggugat, sehingga tidak terdapat perubahan kedudukan hukum atas objek sengketa yang digugat dan apabila proses pengajuan Gugatan dalam perkara *a quo* harus diulang, hal tersebut menjadi tidak efektif (tidak bernilai guna), maka demi kemanfaatan oleh karena tidak terdapat perubahan kedudukan hukum atas objek sengketa yang digugat, Majelis Hakim patut menilai bahwa sekurang-kurangnya Penggugat dengan iktikad baik telah bersungguh-sungguh menempuh upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang,

Halaman 53 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesehingga beralasan hukum menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Tentang Upaya Administratif. Dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Gugatan Prematur haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila tanggal pengetahuan Penggugat atas terbitnya objek sengketa yaitu tanggal 2 Maret 2021 dan proses pengajuan upaya administratif yang dihubungkan dengan tanggal pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 29 Maret 2021, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat (1) Perma Tentang Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek formal selanjutnya yang berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil Tergugat pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa Penggugat adalah orang yang namanya tercatat dalam objek sengketa, sehingga dengan terbitnya objek sengketa tersebut potensi kerugian yang dialami oleh Pengggat adalah berupa hilangnya penghasilan tetap, hilangnya honor Pelaksana Pengelola Keuangan Desa serta hilangnya penghasilan tambahan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam perkara *a quo*, perlu berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan

Halaman 54 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek kepentingan yang dirugikan tersebut erat kaitannya dengan akibat hukum, maka perlu pula memperhatikan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa selain instrument tersebut di atas, perlu pula memahami pendapat Sarjana, Indrohato, SH dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, 1991, halaman 181, pada pokoknya mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan TUN atau suatu Keputusan Penolakan TUN;

Menimbang, bahwa dari instrument hukum dan pendapat sarjana tersebut, dipahami bahwa bahwa kaitan kepentingan yang dirugikan terhadap sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilihat dalam dua bentuk, baik kerugian yang nyata (kerugian yang telah diderita) maupun kerugian potensial (kerugian yang akan terjadi apabila objek sengketa tersebut tetap berlaku);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti P-4=Bukti T.10 diperoleh fakta hukum bahwa semula Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa yang

Halaman 55 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini sebagai Sekretaris Desa Jambanan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 08 Tahun 2018, Tanggal 18 April 2018, Tentang Pengangkatan Sdr. Dasino sebagai Sekretaris Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dengan masa tugas sampai dengan usia 65 Tahun, kemudian Keputusan sebagaimana Bukti P-4=Bukti T.10 tersebut diubah dengan terbitnya objek sengketa sebagaimana Bukti T-12 berupa Keputusan Kepala Desa Jambanan, Nomor 141 / 04 / III / 2021, Tanggal 1 maret 2021, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr Dasino sebagai Sekretaris Desa Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen, dimana perubahan keputusan tersebut terletak pada masa tugas penggugat menjadi 60 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim dalam persidangan, diperoleh pula fakta hukum bahwa Penggugat sampai perkara *a quo* berlangsung, masih menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Desa Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dengan terbitnya objek sengketa, Penggugat telah menderita kerugian berupa berkurangnya masa tugasnya sebagai Sekretaris Desa selama 5 Tahun dari yang semula ditetapkan sampai dengan usia 65 Tahun kemudian diubah sampai dengan usia 60 Tahun, selain itu dengan diubahnya masa tugas Penggugat tersebut, meskipun Penggugat sampai saat ini masih menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Desa, namun sekurang-kurangnya dapat diprediksi pula bahwa Penggugat tidak lagi akan menerima pendapatan-pendapatan yang diperolehnya sebagai Sekretaris Desa setelah usianya genap 60 Tahun, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki kepentingan dan kerugian baik kerugian yang nyata maupun kerugian potensial atas terbitnya objek sengketa. Dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 56 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan tidak diterima, selain itu Majelis Hakim telah pula memberikan pertimbangan terhadap aspek formal pengajuan Gugatan lainnya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo*, maka, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang tersebut, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa, antara lain: aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa, mengatur: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa berwenang : pada huruf b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, mengatur: Kepala Desa merupakan penanggung jawab dalam proses pengangkatan Perangkat Desa. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1), mengatur: Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 17 ayat (5), mengatur: Berdasarkan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, mengatur: Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari calon Perangkat Desa yang menduduki peringkat tertinggi;

Menimbang, bahwa dari instrument hukum di atas, diketahui bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan menetapkannya melalui Keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Bukti P-4=Bukti T-10 diperoleh fakta hukum bahwa semula Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa yang dalam hal ini sebagai Sekretaris Desa Jambanan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 08 Tahun 2018, Tanggal 18 April 2018, Tentang Pengangkatan Sdr. Dasino sebagai Sekretaris Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dengan masa tugas sampai dengan usia 65 Tahun, kemudian Keputusan sebagaimana Bukti P-4=Bukti T-10 tersebut diubah dengan terbitnya objek sengketa sebagaimana Bukti T-12 berupa Keputusan Kepala Desa Jambanan, Nomor 141 / 04 / III / 2021, Tanggal 1 maret 2021, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr Dasino sebagai Sekretaris Desa Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen, dimana perubahan keputusan tersebut terletak pada masa tugas penggugat menjadi 60 Tahun;

Halaman **58** dari **76** halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa Tergugat telah melakukan perubahan sebagaimana Bukti T-12 atas keputusan yang sebelumnya pernah ia terbitkan sebagaimana Bukti P-4=Bukti T-10;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan suatu keputusan tata usaha oleh badan/pejabat tata usaha negara, perlu memahami pendapat Sarjana, Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati dalam Buku Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press, 2009, Halaman 83, memberikan penjelasan bahwa Asas *contrarius actus* yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazimnya berbunyi: Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan maka keputusan ini akan di tinjau kembali. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, dalam hukum administrasi apabila badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan suatu keputusan mengetahui terdapat kekeliruan/kesalahan, ia dapat memperbaiki secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument hukum dan Asas *contrarius actus* yang telah dijelaskan oleh Sarjana tersebut yang dihubungkan dengan Bukti T-12 dan Bukti P-4=Bukti T-10. diketahui bahwa Tergugat selaku Kepala Desa memiliki kewenangan melakukan Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa, termasuk memiliki kewenangan pula untuk melakukan perubahan atas Keputusan yang telah ia keluarkan sebelumnya termasuk dan tidak terbatas pada perubahan batas usia yang merupakan aspek substantif sebagaimana yang termuat dalam diktum keputusan tersebut. Selain itu, berkaitan dengan maksud Asas *contrarius actus* di atas, sesungguhnya telah pula dimuat oleh Tergugat dalam diktum ketiga Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa yang dalam hal ini sebagai Sekretaris Desa Jambanan sebagaimana Bukti P-4=Bukti T-10 yang memuat bahwa: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Desa ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim secara yuridis Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Kepala

Halaman 59 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jambanan, Nomor 141 / 04 / III / 2021, Tanggal 1 maret 2021, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr Dasino sebagai Sekretaris Desa Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen sebagaimana Bukti T-12 yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat menerbitkan objek sengketa, telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku? sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari peraturan dasar yang melandasi terbitnya objek sengketa, tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit mengatur bagaimana prosedur dalam hal apabila terdapat perubahan keputusan yang sebelumnya pernah diterbitkan oleh Kepala Desa, maka dalam pengujian prosedural tersebut, perlu berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang relevan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji prosedur penerbitan objek sengketa, menurut Majelis Hakim, Tergugat perlu berhati-hati (cermat) dalam menerbitkan objek sengketa, kecermatan tersebut merupakan salah satu dari beberapa AAUPB yang termuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pada bagian Penjelasan Pasal tersebut diketahui bahwa, asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa selain peraturan tersebut di atas, perlu pula memahami pendapat Sarjana, Indrohato, SH dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, 1991, halaman 307 samapai dengan 311. Indroharto membagi asas kecermatan tersebut, yaitu: asas kecermatan formal (berkaitan dengan prosedur terbitnya keputusan tata usaha negara) dan asas kecermatan material

Halaman **60** dari **76** halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkaitan dengan substansi materi keputusan terbitnya keputusan tata usaha negara). Dalam Asas kecermatan formal tersebut Indroharto menjelaskan bahwa pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga. Untuk itu instansi tersebut harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pendapat sarjana atas asas kecermatan di atas, perlu mencermati fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Bukti-Bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- Bahwa semula Penggugat telah diangkat oleh Tergugat sebagai Perangkat Desa yang dalam hal ini sebagai Sekretaris Desa Jambanan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 08 Tahun 2018, Tanggal 18 April 2018, Tentang Pengangkatan Sdr. Dasino sebagai Sekretaris Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dengan masa tugas sampai dengan usia 65 Tahun (*vide*: Bukti P-4=Bukti T-10);
- Bahwa kemudian Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa mengirimkan Surat Nomor: 141/6922//BPD, Tanggal 4 Oktober 2019 Perihal: Klarifikasi Pemberhentian Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Bupati Sragen, yang pada pokoknya surat tersebut dikirimkan karena adanya surat dari Persatuan Perangkat Desa Sragen, Tanggal 2 September 2019 terkait adanya perbedaan pemahaman antara Praja dengan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam memahami Pasal 12 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Selanjutnya Bupati Sragen diminta untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Desa terkait hal tersebut dan kemudian melaporkannya hasilnya (*vide*: Bukti T-26 dan keterangan Saksi Imam Taufik);
- Bahwa atas surat sebagaimana Bukti T-26 tersebut, kemudian Bupati Sragen memberikan penjelasan dengan mengirimkan Surat Nomor:

Halaman 61 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/868/002/2019, Tanggal 21 November 2019 Perihal: Klarifikasi Pemberhentian Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pemdes (*vide*: Bukti T-27 dan keterangan Saksi Imam Taufik);

- Bahwa atas surat sebagaimana Bukti T-27 tersebut, kemudian Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa membalasnya dengan mengirimkan Surat Nomor: 141/149/BPD, Tanggal 15 Januari 2020, yang ditujukan kepada Bupati Sragen, yang pada pokoknya bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen telah sesuai dengan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 (*vide*: Bukti T-28 dan keterangan Saksi Imam Taufik);

- Bahwa atas surat sebagaimana Bukti T-27 tersebut, kemudian Bupati Sragen tercatat mengirimkan surat sebanyak dua kali yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Sragen masing-masing melalui Surat Nomor: 141.3/50/001/2020, Tanggal 4 Pebruari 2020 Perihal: Tanggapan atas klarifikasi pemberhentian perangkat desa dan Surat Nomor: 141.3/438/001/2020, Tanggal 22 Desember 2020 Perihal: Pengiriman ulang atas tanggapan klarifikasi pemberhentian perangkat desa (*vide*: Bukti T-29 dan Bukti T-30 serta keterangan Saksi Imam Taufik);

- Bahwa atas surat sebagaimana Bukti T-30 tersebut, ditanggapi oleh Persatuan Perangkat Desa Sragen (Praja) dengan mengirimkan Surat Nomor: 01/Praja.Kab.Srg/XII/2020, Tanggal 23 Desember 2020, yang ditujukan kepada Bupati Sragen, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat tersebut dibuat dengan tidak cermat dan mengabaikan asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian dan memohon agar Bupati menganulir surat tersebut (*vide*: Bukti T-31 dan keterangan Saksi Imam Taufik);

- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 4 Januari 2021 Praja mengadakan audiensi dengan Bupati Sragen, yang diwakili oleh 3 (tiga) orang dari Praja dan dari Pemerintah Kabupaten hadir yaitu Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten I Bagian Hukum dan Pemerintahan, yang intinya Praja menginginkan setiap perangkat yang diangkat berdasarkan Perda Kabupaten Sragen No. 15 Tahun 1981 seharusnya pensiun di usia 65 tahun

Halaman 62 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atas hal tersebut tidak ada kesepakatan (*vide*: keterangan Saksi Imam Taufik);

- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sragen diketahui telah pula melakukan konsultasi kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa (*vide*: Bukti T-33 dan Bukti T-34 serta keterangan Saksi Imam Taufik);

- Bahwa kemudian Persatuan Perangkat Desa Sragen (Praja) mengirmkan surat yang ditujukan kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri melalui Surat Nomor: 01/Praja.Kab.Srg/I/2021, Tanggal 13 Januari 2021, Perihal: Permohonan penjelasan berkaitan dengan masa kerja perangkat desa yang mencapai umur 65 tahun (*vide*: Bukti T-35 dan keterangan Saksi Imam Taufik);

- Bahwa atas surat sebagaimana Bukti T-35 Tersebut, kemudian Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa menanggapi dengan mengirimkan Surat Nomor: 140/0438/BPD, Tanggal 28 Januari 2021, Perihal: Tanggapan atas penjelasan masa kerja perangkat desa, yang ditujukan kepada Bupati Sragen, yang pada pokoknya atas penjelasan yang diberikan oleh Kementerian tersebut untuk seterusnya disosialisasikan kepada Praja Kabupaten Sragen (*vide*: Bukti T-36 dan keterangan Saksi Imam Taufik);

- Bahwa atas surat sebagaimana Bukti T-36 tersebut, ditindak lanjuti oleh Bupati Sragen dengan mengirimkan surat kepada Camat se-Kabupaten Sragen melalui Surat Nomor: 140/155/001/2021, Tanggal 1 Februari 2021, Perihal: Batas usia pensiun perangkat desa, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Camat untuk melaksanakan koodinasi, supervisi dan asistensi kepada Kepala Desa untuk menindak lanjuti dengan penerbitan Keputusan Kepala Desa tentang pensiun Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan dimaksud (*vide*: Bukti T-38 dan keterangan Saksi Imam Taufik);

- Bahwa selanjutnya Camat Sidoharjo, mengirimkan surat kepada Kepala Desa se-Kecamatan Sidoharjo termasuk kepada Kepala Desa Jambanan (Tergugat) melalui Surat Nomor: 973/25/059/2021, Tanggal 4 Februari 2021, Perihal: Desk usia pensiun perangkat desa, yang dilaksanakan pada

Halaman 63 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 5 Februari 2021, pada kegiatan tersebut untuk Desa Jambanan, berdasarkan Berita Acara Desk Usia Pensiun Perangkat Desa, diketahui dihadiri oleh Kepala Desa Jambanan (Tergugat) dan Dasino Pujo Pangripto selaku Sekretaris Desa (Penggugat) (*vide*: Bukti T-19, T-20, T-21 dan T-22 Serta Keterangan Saksi Drs. Susilohono, MM.);

- Bahwa kemudian pada akhirnya keputusan sebagaimana Bukti P-4=Bukti T-10 tersebut diadakan perubahan melalui Keputusan Kepala Desa Jambanan, Nomor 141 / 04 / III / 2021, Tanggal 1 maret 2021, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr Dasino sebagai Sekretaris Desa Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen, dimana perubahan keputusan tersebut terletak pada masa tugas Penggugat menjadi 60 Tahun dimana pada keputusan semula tercatat 65 Tahun, yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo*: (*vide*: Bukti T-12);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas tampak dan dapat dipahami bahwa meskipun Tergugat memiliki kewenangan baik ditinjau dari pendekatan hukum (atribusi) maupun pendekatan asas, namun sebelum menerbitkan objek sengketa dalam prosesnya telah diawali dengan rangkaian kegiatan klarifikasi, audiensi, koordinasi dan asistensi dalam waktu yang panjang, kegiatan tersebut sekurang-kurangnya telah dimulai sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021. Selain itu, tampak dan dapat dipahami pula bahwa dalam proses tersebut melibatkan banyak pihak, mulai dari unsur tertinggi yaitu Kementerian Dalam Negeri dan unsur-unsur dari Pemerintah Kabupaten Sragen, bahkan diketahui pula Penggugat selaku Sekretaris Desa Jambanan diikutkan pula dalam proses tersebut, sehingga Tergugat telah terlebih dahulu memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perbedaan pendapat terhadap batas waktu usia pensiun Perangkat Desa tersebut sebelum sampai pada sikap melakukan perubahan atas keputusan yang telah ia buat sebelumnya. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terurai di atas,

Halaman 64 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terbukti tidak melakukannya dengan serta-merta dan telah menunjukkan sikap kehati-hatian (cermat) dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim patut menilai bahwa dalam prosedur terbitnya objek sengketa *a quo* secara yuridis telah memperhatikan dan sesuai dengan Asas kecermatan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat menerbitkan objek sengketa, telah sesuai dengan substansi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku? sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil Penggugat pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa seharusnya masa tugas Penggugat sebagai Perangkat Desa dalam hal ini sebagai Sekretaris Desa tetap sampai masa tugas 65 Tahun, sehingga terbitnya objek sengketa yang mengubah masa tugas Penggugat menjadi 60 Tahun telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB;

Menimbang, bahwa dalam dalil Tergugat pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa setelah dilakukan serangkaian kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen di Desa Jambanan ditemukan kekeliruan atas keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa dalam hal ini sebagai Sekretaris Desa yang seharusnya sampai masa tugas 60 tahun, sehingga perubahan terhadap masa tugas Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB;

Menimbang untuk menguji aspek substansi berkaitan dengan masa tugas Perangkat Desa tersebut, perlu berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 53 ayat (2), mengatur: Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: pada huruf a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Halaman 65 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada Ketentuan Peralihan:

Pasal 118 ayat (5), mengatur: Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya;

Kemudian pada Ketentuan Penutup:

Pasal 119, mengatur: Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 122, mengatur: Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (15 Januari 2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 68 ayat (2), mengatur: Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: pada huruf a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5 ayat (3), mengatur: Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: pada huruf a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Pada Ketentuan Peralihan:

Pasal 12:

- (1). Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;
- (2). Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari

Halaman **66** dari **76** halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

Pada Ketentuan Penutup:

Pasal 13, mengatur: Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa:

Pasal 23, mengatur: Masa tugas Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

Pasal 27 ayat (3), mengatur: Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: pada huruf a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Pada Ketentuan Peralihan:

Pasal 37, mengatur:

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

Menimbang, bahwa dari instrument hukum di atas, bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaannya baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun sampai pada tingkat Peraturan Daerah dapat diketahui dan dipahami bahwa masa tugas Perangkat Desa tersebut sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. Namun demikian dalam ketentuan tersebut, terdapat keadaan-keadaan yang dikecualikan yaitu dalam hal apabila terdapat Perangkat Desa yang diangkat sebelum

Halaman 67 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkannya peraturan-peraturan tersebut, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;

Menimbang, bahwa dari pemahaman yang telah diperoleh dari instrument hukum di atas, maka isu hukum yang harus dijawab dalam perkara *a quo* adalah: apakah Penggugat merupakan Perangkat Desa yang diangkat sebelum atau setelah ditetapkannya peraturan-peraturan tersebut?, untuk menguji isu hukum tersebut, perlu mencermati fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Bukti-Bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- Bahwa semula Penggugat telah diangkat sebagai Perangkat Desa dalam hal ini sebagai Kepala Urusan Umum berdasarkan Keputusan Camat Sidoharjo Nomor: I4I/5/II/1988, tanggal 17 Pebruari 1988 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun, Pembantu Kepala Urusan Pemerintahan Desa Singopadu Dan Kepala Urusan Umum Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (*vide*: Dalil pengakuan para pihak pada Gugatan dan Jawaban dan Bukti P-1=Bukti T-7);
- Bahwa kemudian pada tahun 2000 dilakukan penataan pamong desa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Atau Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Desa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Penggugat diangkat kembali menjadi Kepala Urusan Umum melalui Surat Keputusan Camat Sidoharjo Nomor: 141/14/44/2002 Tentang Pengesahan Keputusan Lurah Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Nomor: 141/02/II/2002 Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen (*vide*: Dalil pengakuan para pihak pada Gugatan dan Jawaban dan Bukti P-2=Bukti T-8);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana Bukti P-1=Bukti T-7 dan P-2=Bukti T-8 tersebut, mengingat dalam keputusan-keputusan tersebut tidak dimuat masa tugas Penggugat sebagai Perangkat

Halaman **68** dari **76** halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, maka perlu terlebih dahulu memperhatikan ketentuan yang mendasari pengangkatan Penggugat tersebut sebelumnya, sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 15 Tahun 1981 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan Serta Kepala Dusun Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen:

Pasal 2 ayat 1, mengatur: Sekretaris Desa, Kepala Urusan Serta Kepala Dusun lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat karena: pada huruf g. telah mencapai usia 65 tahun.

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Atau Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Desa:

Ketentuan Peralihan:

Pasal 24, mengatur:

- (1) Perangkat Desa saat berlakunya Peraturan Daerah ini diberhentikan dengan hormat dan diangkat kembali sesuai dengan fungsi dan jabatan yang dipangku sebelumnya.
- (2) Camat menerbitkan Surat Keputusan tentang penyesuaian jabatan Pamong Desa berdasarkan usulan Lurah Desa dengan pertimbangan BPD.
- (3) Perangkat Desa saat berlakunya Peraturan Daerah ini usianya kurang dari 65 (enam puluh lima) tahun diberi kesempatan untuk melanjutkan tugasnya sampai umur 65 (enam puluh lima) tahun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 15 Tahun 1981 Tentang Persyaratan, Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan serta kepala Dusun dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen.

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument hukum di atas, diketahui dan dipahami bahwa pengangkatan Penggugat berdasarkan keputusan sebagaimana Bukti P-1=Bukti T-7 tersebut diketahui sampai dengan usia 65 tahun sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 15 Tahun 1981 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan Serta Kepala Dusun Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen. Kemudian

Halaman 69 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penataan pamong desa pada tahun 2000 tersebut, Penggugat telah diangkat kembali sesuai dengan fungsi dan jabatan yang dipangku sebelumnya berdasarkan usulan Lurah Desa Jambanan Nomor: 141/03/.../2002, tanggal 27 Januari 2002 dengan pertimbangan/persetujuan BPD Nomor: 01 Tahun 2002 berdasarkan keputusan pengangkatan sebagaimana Bukti P-2=Bukti T-8. Pada saat pengangkatan tersebut pada keputusannya tercatat bahwa Penggugat lahir pada tahun 1964 sedangkan keputusan tersebut ditetapkan pada tahun 2002, sehingga diketahui pada saat keputusan tersebut ditetapkan usia Penggugat adalah 38 tahun atau kurang dari 65 (enam puluh lima) tahun. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Atau Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Desa oleh karena usia Penguat pada saat ditetapkannya keputusan sebagaimana Bukti P-2=Bukti T-8 tersebut kurang dari 65 tahun, maka diberi kesempatan untuk melanjutkan tugasnya sampai umur 65 (enam puluh lima) tahun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 15 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dihubungkan dengan instrument hukum di atas, telah diketahui bahwa dari dua kali keputusan pengangkatan Penggugat sebagaimana Bukti P-1=Bukti T-7 dan Bukti P-2=Bukti T-8 tersebut masa tugasnya adalah sampai usia 65 tahun;

Menimbang, bahwa kemudian perlu pula memperhatikan fakta-fakta hukum selanjutnya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 kembali dilakukan penataan perangkat desa termasuk Penggugat sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa. Penggugat yang semula merupakan Kepala Urusan Umum (Kaur umum) kemudian ditata atau disesuaikan langsung kedalam jabatan baru yang setingkat menjadi Kaur Keuangan (*vide*: Dalil pengakuan para pihak pada Gugatan dan Jawaban dan Bukti P-3=Bukti T-7=T-11);

Halaman 70 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tahun yang sama (2018), sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, Penggugat secara mandiri telah mengajukan lamaran untuk dapat menduduki jabatan Sekretaris Desa Jambanan, sebagaimana tercatat dalam Surat Lamaran Penggugat tersebut, bahwa lamaran tersebut diajukan berdasarkan adanya Pengumuman Panitia Mutasi Perangkat Desa Jambanan Nomor: 141/01/III/2018, Tanggal 26 Maret 2018, Perihal: Pengumuman Mutasi Jabatan Sekretaris Desa, Kebayan I dan Kebayan III Desa Jambanan (*vide*: Bukti T-25);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pengumuman Tim Pengangkatan Mutasi Perangkat Desa Jambanan Nomor: 141/06/IV/2018, Tanggal 11 April 2018, Tentang Hasil Uji Kompetensi Mutasi Perangkat Desa Desa Jambanan Tahun 2018 beserta Surat Kepala PPKDK Universitas Sebelas Maret Nomor: 49/UN27.21.2.6/TU/2018, Tanggal 11 April 2018, Tentang Hasil Kegiatan Uji Kompetensi Perangkat Desa, diketahui untuk Jabatan Sekretaris Desa diikuti sebanyak 2 (dua) orang dan Penggugat memperoleh nilai tertinggi (*vide*: Dalil pengakuan Penggugat pada Gugatan dan Bukti P-6. a dan P-6.b);
- Bahwa kemudian atas dasar hasil uji kompetensi sebagaimana Bukti P-6.a dan P-6.b tersebut, Penggugat diberhentikan dari jabatan lama sebagai Kaur Keuangan dan diangkat oleh Tergugat dalam jabatan baru sebagai Perangkat Desa yang dalam hal ini sebagai Sekretaris Desa Jambanan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 08 Tahun 2018, Tanggal 18 April 2018, Tentang Pengangkatan Sdr. Dasino sebagai Sekretaris Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dengan masa tugas sebagaimana tercatat pada bagian lampiran keputusan tersebut yaitu sampai dengan usia 65 Tahun (*vide*: Bukti P-4=Bukti T-10);

Halaman 71 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhirnya setelah melalui rangkaian kegiatan klarifikasi, audiensi, koordinasi dan asistensi dalam waktu yang panjang, sekurang-kurangnya telah dimulai sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, kemudian keputusan sebagaimana Bukti P-4=Bukti T-10 tersebut diadakan perubahan melalui Keputusan Kepala Desa Jambanan, Nomor 141 / 04 / III / 2021, Tanggal 1 maret 2021, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr Dasino sebagai Sekretaris Desa Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen, dimana perubahan keputusan tersebut terletak pada masa tugas Penggugat menjadi 60 Tahun dimana pada keputusan semula tercatat 65 Tahun (*vide*: rangakaian fakta-fakta hukum pada pengujian prosedur yang telah diuraikan sebelumnya dan Bukti T-12);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, diketahui dan dipahami bahwa Penggugat secara mandiri telah mengikuti seleksi mutasi untuk jabatan Sekretaris Desa Jambanan yang berasal dari Perangkat Desa, dimana berdasarkan hasil uji kompetensi memperoleh nilai tertinggi kemudian Penggugat diberhentikan dari jabatan lama sebagai Kaur Keuangan dan diangkat oleh Tergugat dalam jabatan baru yang lebih tinggi sebagai Perangkat Desa yang dalam hal ini sebagai Sekretaris Desa Jambanan berdasarkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana Bukti P-3=Bukti T-7=T-11, Bukti T.25, Bukti P-6. a dan P-6.b dan Bukti P-4=Bukti T-10. Bahwa selain itu, sudah merupakan keadaan yang diketahui umum yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya (Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan diangkatnya Penggugat dalam jabatan baru yang lebih tinggi tersebut tentu diikuti dengan gaji dan/atau tunjangan yang lebih tinggi/lebih banyak dari pada jabatan sebelumnya yang lebih rendah/lebih sedikit, hal tersebut sekurang-kurangnya tampak dari dalil pengakuan Penggugat dalam alasan-alasan kepentingan dan kerugian yang diuraikan dalam Gugatannya atas beberapa penerimaan yang akan hilang sebagai konsekwensi terbitnya objek sengketa antara lain berupa: penghasilan

Halaman 72 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, honor Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKDP) untuk jabatan Sekretaris Desa Jambanan dan penghasilan tambahan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan seleksi mutasi untuk jabatan Sekretaris Desa Jambanan tersebut dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa yang merupakan peraturan pelaksanaan (peraturan-peraturan lanjutan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa), maka menurut Majelis Hakim isu hukum di atas telah terjawab, bahwa Penggugat termasuk ke dalam Perangkat Desa yang diangkat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sehingga masa tugas Penggugat seharusnya sampai 60 tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 68 ayat (2) pada huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pasal jo. Pasal 5 ayat (3) huruf a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 23 dan Pasal 27 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat termasuk ke dalam Perangkat Desa yang diangkat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sehingga masa tugas Penggugat seharusnya sampai 60

Halaman 73 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, maka demi kepastian hukum tindakan Tergugat yang melakukan perubahan sebagaimana Bukti T-12 atas keputusan yang sebelumnya pernah ia terbitkan sebagaimana Bukti P-4=Bukti T-10 dimana perubahan keputusan tersebut terletak pada masa tugas penggugat menjadi 60 Tahun, secara yuridis telah sesuai pula dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian patut bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek substansi telah pula sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Jambanan, Nomor 141 / 04 / III / 2021, Tanggal 1 maret 2021, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr Dasino sebagai Sekretaris Desa Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen sebagaimana Bukti T-12 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, baik dari aspek Kewanangan, prosedur maupun substansi penerbitannya. Dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan

Halaman 74 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Bukti-Bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.352.000,- (Tiga ratus lima puluh dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Rabu, tanggal **21 Juli 2021** oleh **ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ERNA DWI SAFITRI, S.H.** dan **FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal **27 Juli 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh **LEGIMAN, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Penggugat (Prinsipal) dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD,

TTD,

Halaman **75** dari **76** halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.,

TTD,

FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

LEGIMAN, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR 30/G/2021/PTUN.SMG:

Perincian Biaya Perkara:

1	PNBP (Pendaftaran, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi)	Rp. 60.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 82.000,-
4	Meterai Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
		Rp. 352.000,-

(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 76 dari 76 halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.SMG.